

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONDALEM
Nomor : 188 / 01 / 415.72.04 / 2010

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KEBONDALEM**

Menimbang : _____ dst _____

Mengingat : _____ dst _____

Memperhatikan : _____ dst _____

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Masa Kerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah sampai usia 60 Tahun,

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **KEBONDALEM**
Pada tanggal : **18 Nopember 2010**

KEPALA DESA KEBONDALEM




PURWANTO

LAMPIRAN SK KEPALA DESA KEBONDALEM

Nomor : 188/01/415.72.04/2010

Tanggal : 18 Nopember 2010

NO 1	NAMA 2	TEMPAT TANGGAL LAHIR 3	JABATAN 4	KETERANGAN 5
1	ARIFIN	Jombang, 19 Juli 1979	Kepala Dusun Bulusari	

KEPALA DESA KEBONDALEM



(Handwritten signature)
PURWANTO



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONDALEM

NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN BULUSARI

KEPALA DESA KEBONDALEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Kebondalem Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kebondalem (Lembaran Desa Kebondalem Tahun 2017 Nomor : 1/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/76/415.52./2017 Tgl. 13 Februari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Kebondalem Kecamatan Bareng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun Bulusari Desa Kebondalem Kecamatan Bareng.
- KEDUA : Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : **ARIFIN**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 19-07-1979
Jabatan : Kepala Dusun Bulusari
Desa Kebondalem Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kebondalem
Pada tanggal : 13 Februari 2017



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Bareng.
2. Sdr. Ketua BPD Kebondalem.